

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS II (“PUT II”)
DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”)**

PENAWARAN UMUM TERBATAS II INI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN DAN TELAH MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK.

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI KETERBUKAAN INFORMASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SOLUSI BANGUN INDONESIA TBK (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI.



KEGIATAN USAHA UTAMA:

Bergerak di bidang usaha dalam bidang industri bahan bangunan
(industri pengolahan, konstruksi, penunjang lainnya)

Email : corpsec.sbi@sig.id

Website: www.solusibangunindonesia.com

Kantor Pusat :
Talavera Suite It 15
Talavera Office Park
Jl. TB Simatupang No.22-26
Jakarta 12430
Telp.: +62 21 2986 1000
Fax.: +62 21 2986 3333

Pabrik Narogong
Jl. Raya Narogong Km.7,
Cileungsi, Gunung Putri
Kelapa Nunggal, Bogor 16710,
Jawa Barat

Pabrik Tuban
Jl. Raya Glondong Kerek Km.3
Desa Merkawang Tambakboyo,
Tuban 62353
Jawa Timur

Alamat Pabrik :
Pabrik Cilacap
Jl. Ir. H. Juanda
Karangtalun, Cilacap 53234
Jawa Tengah

Pabri Lhoknga
Jl. Banda Aceh
Meulaboh Km. 17,
Lhoknga 24353
Aceh

PENAWARAN UMUM TERBATAS II PT SOLUSI BANGUN INDONESIA TBK (“PUT II”)

KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”)

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 1.379.761.940 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh) lembar saham baru atau sebesar 15,26% (lima belas koma dua enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PUT II dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan Rp2.300,- (dua ribu tiga ratus Rupiah) setiap saham, sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PUT II ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.173.452.462.000,- (tiga triliun seratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu Rupiah). Setiap 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) pada tanggal 7 Juli 2021 pukul 16.00 WIB, berhak atas 1.800.574.118 (satu miliar delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus delapan belas) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 pasal 33 tentang HMETD, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan selama 10 (sepuluh) Hari Kerja, mulai tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Saham Baru dari PUT II merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham Baru tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Sesuai ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Tidak terdapat Pembeli Siaga dalam PUT II Perseroan. Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang bukti HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya dengan ketentuan dalam hal jumlah permintaan atas Saham Baru yang tidak dipesan melebihi Saham Baru yang tersedia, maka jumlah Saham Baru yang tersedia harus dialokasikan secara proposional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang meminta penambahan Saham Baru berdasarkan harga pemesanan. Jika masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan Perseroan dari portepel.

PT Semen Indonesia Industri Bangunan (“SIIB”) selaku Pemegang Saham Utama yang memiliki 7.533.148.888 (tujuh miliar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan) saham yang mewakili 98,31% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, telah menyatakan tidak akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya dan akan mengalihkan seluruh HMETD yang dimilikinya kepada Taiheiy Cement Corporation (“TCC”). TCC telah menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD yang dialihkan oleh SIIB dengan jumlah sebanyak 1.356.399.291 (satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu) saham baru atau Rp3.119.718.369.300 (tiga triliun seratus sembilan belas miliar tujuh ratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus Rupiah). TCC juga memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan seluruh HMETD yang dialihkan oleh SIIB. Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan TCC.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BURSA EFEK INDONESIA MULAI TANGGAL 9 JULI 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL 23 JULI 2021. PENCATATAN ATAS SAHAM YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA MULAI TANGGAL 9 JULI 2021. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 23 JULI 2021 DIMANA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN PADA TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI HAK YANG DAPAT DITUKARKAN DENGAN SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PUT II SESUAI DENGAN HMETD YANG DIMILIKINYA AKAN MENGALAMI DILUSI ATAS KEPEMILIKANNYA DALAM PERSEROAN SAMPAI DENGAN 15,26% (LIMA BELAS KOMA DUA ENAM PERSEN) SETELAH PELAKSANAAN HMETD.

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH PENURUNAN MARKET INDUSTRI SEMEN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PUT II INI, TETAPI SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

Keterbukaan informasi ini diterbitkan di Jakarta pada Tanggal 28 Juni 2021

JADWAL SEMENTARA

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	30 Maret 2021
Tanggal Pernyataan Pendaftaran HMETD menjadi Efektif	25 Juni 2021
Tanggal Terakhir Pencatatan (<i>Recording Date</i>) untuk memperoleh HMETD	7 Juli 2021
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (<i>Cum-Right</i>)	
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	5 Juli 2021
- Pasar Tunai	7 Juli 2021
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (<i>Ex-Right</i>)	
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	6 Juli 2021
- Pasar Tunai	8 Juli 2021
Distribusi HMETD	8 Juli 2021
Periode Perdagangan HMETD	9 – 23 Juli 2021
Periode Pendaftaran, Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD	9 – 23 Juli 2021
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	13 – 27 Juli 2021
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Tambahan Saham	27 Juli 2021
Tanggal Penjatahan Pemesanan Tambahan Saham	28 Juli 2021
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Pembelian Tambahan Saham	30 Juli 2021

PENAWARAN UMUM TERBATAS II

Dalam rangka pelaksanaan PUT II, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") tanggal 30 Maret 2021, dengan hasil keputusan menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui PUT II dengan penerbitan HMETD sejumlah sebanyak-banyaknya 1.380.000.000 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta) Saham Baru dengan nilai nominal Rp500 (lima Ratus Rupiah) per saham. Setiap 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") pada tanggal 6 Juli 2021 pukul 16.00 WIB, berhak atas 1.800.574.118 (satu miliar delapan ratus juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan belas) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Sehingga apabila seluruh HMETD pada PUT II ini dilaksanakan oleh para pemegang saham, maka saham baru yang akan diterbitkan sejumlah sebanyak-banyaknya 1.379.761.940 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh) lembar saham atau sebesar 15,26% (lima belas koma dua enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PUT II dengan Harga Pelaksanaan Rp2.300,- (dua ribu tiga ratus Rupiah) setiap saham sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PUT II ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.173.452.462.000,- (tiga triliun seratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu Rupiah). Saham Baru dalam PUT II ini diterbitkan tanpa warkat (*scripless*). Seluruh Saham Baru yang diterbitkan dalam PUT II ini akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil RUPS tersebut telah disampaikan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan BEI serta dapat diakses melalui www.idx.co.id serta website Perseroan www.solusibangunindonesia.com.

PUT II menjadi efektif setelah disetujui oleh RUPS Perseroan yang telah dilakukan pada tanggal 30 Maret 2021 dan diperolehnya pernyataan efektif dari OJK. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*), sesuai dengan ketentuan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan wajib dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

PT Semen Indonesia Industri Bangunan ("SIIB") selaku Pemegang Saham Utama yang memiliki 7.533.148.888 (tujuh miliar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan) saham yang mewakili 98,31% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, telah menyatakan tidak akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya dan akan mengalihkan seluruh HMETD yang dimilikinya kepada Taiheiyo Cement Corporation ("TCC"). TCC telah menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD yang dialihkan oleh SIIB sebanyak 1.356.399.291 (satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu) saham atau Rp3.119.718.369.300 (tiga triliun seratus sembilan belas miliar tujuh ratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus Rupiah). TCC juga memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan seluruh HMETD yang dialihkan oleh SIIB.

Tidak terdapat Pembeli Siaga dalam PUT II Perseroan. Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang bukti HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya dengan ketentuan dalam hal jumlah permintaan atas Saham Baru yang tidak dipesan melebihi Saham Baru yang tersedia, maka jumlah Saham Baru yang tersedia harus dialokasikan secara proposional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang meminta penambahan Saham Baru berdasarkan harga pemesanan. Jika masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan Perseroan dari portepel.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per saham		%
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
Jumlah Modal Dasar	30.651.600.000	15.325.800.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Semen Indonesia Industri Bangunan	7.533.148.888	3.766.574.444.000	98,31
Masyarakat (Kepemilikan < 5%)	129.751.112	64.875.556.000	1,69
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.662.900.000	3.831.450.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	22.988.700.000	11.494.350.000.000	

Dengan asumsi bahwa seluruh pemegang saham Perseroan, kecuali PT Semen Indonesia Industri Bangunan melaksanakan HMETD sesuai porsinya, dan Taiheiyo Cement Corporation selaku pihak yang menerima pengalihan seluruh HMETD dari SIIB melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya PUT II secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per saham					
	Sebelum PUT II			Setelah PUT II		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar						
Jumlah Modal Dasar	30.651.600.000	15.325.800.000.000		30.651.600.000	15.325.800.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Semen Indonesia Industri Bangunan	7.533.148.888	3.766.574.444.000	98,31	7.533.148.888	3.766.574.444.000	83,31
Masyarakat (Kepemilikan < 5%)	129.751.112	64.875.556.000	1,69	153.113.761	76.556.880.500	1,69
Taiheiyo Cement Corporation	-	-	0,00	1.356.399,291	678.199.645.500	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.662.900.000	3.831.450.000.000	100,00	9.042.661.940	4.521.330.970.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	22.988.700.000	11.494.350.000.000		21.608.938.060	10.804.469.030.000	

Dengan asumsi bahwa seluruh pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya dan hanya Taiheiyo Cement Corporation selaku pihak yang menerima pengalihan seluruh HMETD dari Semen Indonesia Industri Bangunan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya PUT II secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per saham					
	Sebelum PUT II			Setelah PUT II		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar						
Jumlah Modal Dasar	30.651.600.000	15.325.800.000.000		30.651.600.000	15.325.800.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Semen Indonesia Industri Bangunan	7.533.148.888	3.766.574.444.000	98,31	7.533.148.888	3.766.574.444.000	83,52
Masyarakat (Kepemilikan < 5%) Taiheiyu Cement Corporation	129.751.112	64.875.556.000	1,69	129.751.112	64.875.556.000	1,44
	-	-	0,00	1.356.399.291	678.199.645.500	15,04
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.662.900.000	3.831.450.000.000	100,00	9.019.299.291	4.509.649.645.500	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	22.988.700.000	11.494.350.000.000		21.632.300.709	10.816.150.354.500	

Pemegang saham lama yang juga merupakan pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli Saham Baru dalam rangka PUT II ini dapat menjual haknya kepada pihak lain dari tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021, baik melalui Bursa Efek Indonesia maupun di luar Bursa Efek Indonesia sesuai dengan POJK No. 32/2015.

Pemegang saham Perseroan yang tidak menggunakan haknya untuk membeli Saham Baru dalam PUT II, maka kepemilikan sahamnya dalam Perseroan dapat terdilusi sebanyak-banyaknya sebesar 15,26% (lima belas koma dua enam persen).

Perseroan belum memiliki rencana untuk mengeluarkan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah diterimanya Pernyataan Efektif dari OJK.

Para Pemegang Saham telah menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD, melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang telah diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 30 Maret 2021
Waktu : 09.45 – 10.55 WIB
Tempat : Space Ballroom, Aloft Hotel Lantai Dasar (Lobby Floor)
Jl. TB Simatupang Kav.8-9 Cilandak, Jakarta Selatan 12560 & *Video Conference*

Dengan hasil keputusan RUPS yang menyetujui penambahan modal dengan memberikan HMETD sebagai berikut:

- Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham Perseroan dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.380.000.000 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta) saham baru, dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus rupiah) per lembar saham ("Saham Baru"), sebagaimana diatur dalam POJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015") sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan atas POJK 32/2015 ("POJK 14/2019"), yang mana tata cara pelaksanaan akan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, antara lain, untuk (i) menetapkan waktu, harga, cara, dan syarat-syarat Penawaran Umum Terbatas dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan yang meliputi (penetapan atas rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD, harga pelaksanaan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas, tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, jadwal Penawaran Umum Terbatas, rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Terbatas, dan hal-hal terkait lainnya sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas) dan (ii) melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa ada yang dikecualikan, termasuk namun tidak

terbatas pada membuat, menyampaikan, menandatangani, dan mendiskusikan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas, termasuk prospektus, prospektus ringkas, pernyataan pendaftaran, permohonan, formulir, dan akta-akta notaris berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya.

- Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”), yang akan dilaksanakan setelah penyelesaian penawaran umum terbatas dengan HMETD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”).
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta notaris.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUT II ini (setelah dikurangi komisi, biaya, imbal jasa dan beban-beban emisi lainnya), akan digunakan untuk:

1. Sekitar 96% akan digunakan untuk membayar sebagian pokok utang bank:

Fasilitas Kredit Term Loan dari Pinjaman Sindikasi

KETERANGAN	INFORMASI
Keterangan mengenai kreditur:	
Mandated Lead Arranger and Bookrunner (MLAB):	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Pihak terafiliasi); 2. PT Bank CIMB Niaga Tbk; 3. PT Bank BTPN Tbk; 4. PT Bank DBS Indonesia; 5. PT Bank Permata Tbk;
Lead Arranger:	PT Bank CTBC Indonesia
Agen Fasilitas dan Agen Penampungan:	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Pihak terafiliasi)
Kreditur Tambahan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank Permata Syariah 2. Maybank
Sifat hubungan afiliasi dengan kreditur	Bukan Afiliasi
Pinjaman dalam mata uang	Rupiah
Tingkat Bunga	JIBOR 3 Bulan + 2 % P.A
Nilai pinjaman atau jumlah utang dalam Rupiah per 31 Desember 2020	Rp7.900.000.000.000
Jumlah utang dalam Rupiah yang akan dilunasi	Rp3.000.000.000.000
Jumlah Sisa Hutang	Rp4.900.000.000.000
Tanggal Jatuh Tempo	Desember 2025
Penggunaan pinjaman dari utang yang akan dilunasi	Untuk pembiayaan perusahaan (<i>corporate financing</i>) yang ditujukan untuk keperluan melunasi kewajiban yang terutang pada pembiayaan sebelumnya
Riwayat utang :	
- Fasilitas diperoleh tanggal	12 Desember 2019
- Diperbaharui terakhir tanggal	Tidak
Ketentuan Pembayaran lebih awal sukarela:	<ul style="list-style-type: none"> • Minimal Rp50.000.000.000,00 • Pemberitahuan atas <i>voluntary prepayment</i> dilakukan selambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal <i>voluntary prepayment</i> atau sesuai dengan kesepakatan antara debitur dan kreditur. Kreditur melalui Agen wajib memberikan

KETERANGAN	INFORMASI
	konfirmasi atas jumlah <i>voluntary prepayment</i> maksimal 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima. Pemberitahuan dari Debitur maupun Kreditur dapat dilakukan melalui email atau pemberitahuan tertulis.
Denda/penalti yang dikenakan kepada Perseroan atas pembayaran/pelunasan dini	<i>Voluntary prepayment</i> tidak akan dikenakan penalty namun akan dikenakan <i>Break Cost</i> jika dilakukan selain pada Tanggal Pembayaran Bunga

Penggunaan dana di atas hanya akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok pinjaman. Sedangkan bunga atau *penalty break cost* akan dibayar menggunakan internal kas Perseroan. Penggunaan dana ini bukan merupakan suatu transaksi material berdasarkan POJK No. 17/2020 dan transaksi afiliasi POJK No. 42/2020 karena pelunasan pinjaman tidak memenuhi definisi transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 maupun definisi transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

2. Sekitar 4% akan digunakan untuk belanja modal.

Sebagian dana akan digunakan oleh Perseroan sebagai belanja modal untuk Pengembangan Pelabuhan, termasuk namun tidak terbatas untuk pembayaran uang muka EPC (*Engineering, Procurement, Construction*) dan *dredging* (pengerukan dasar laut untuk pelabuhan), serta pembelian material penunjang konstruksi. Penggunaan dana sekitar 4% tersebut (i) bukan merupakan suatu transaksi material berdasarkan POJK 17/2020 karena nilai transaksi kurang dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan dan (ii) saat ini Perseroan belum menentukan secara khusus pihak yang akan bertransaksi dengan Perseroan. Perseroan akan memenuhi ketentuan POJK 42/2020 dalam hal transaksi tersebut memenuhi definisi transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan dana yang diperoleh dari PUT II ini dan akan melaporkan realisasi penggunaan dana tersebut secara berkala kepada Pemegang Saham dalam RUPS Perseroan dan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Apabila dana hasil PUT II tidak mencukupi untuk melaksanakan pembiayaan-pembiayaan di atas, maka Perseroan berencana akan menggunakan dana yang berasal dari kas internal Perseroan.

Apabila Perseroan berencana mengubah rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PUT II ini, setiap rencana yang menunjukkan perubahan tersebut wajib dilaporkan kepada OJK sebagai penjelasan atas perubahan yang diusulkan. Perseroan wajib memperoleh persetujuan Pemegang Saham atas perubahan tersebut melalui RUPS sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/2015.

Apabila Perseroan akan melakukan transaksi menggunakan dana yang diperoleh dari PUT II, dan transaksi tersebut merupakan transaksi material atau transaksi dengan pihak terafiliasi atau transaksi dengan benturan kepentingan, maka Perseroan wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam POJK No. 17/2020 ("Peraturan Transaksi Material") dan POJK No. 42/2020 ("Peraturan Transaksi Afiliasi").

Apabila dana yang diperoleh dari PUT II ini tidak dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana bersih dalam rekening giro dan/atau tabungan maupun deposito pada bank dan Lembaga keuangan atau menginvestasikan dana tersebut dalam instrumen pasar uang lainnya, sebagaimana dianggap perlu oleh Direksi Perseroan.

PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN DAN ANALISIS KONDISI KEUANGAN SERTA KINERJA USAHA PERSEROAN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan untuk posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

A. KOMPONEN LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN TERTENTU

KETERANGAN	<i>(Disajikan dalam jutaan Rupiah)</i>	
	31 Desember	
	2020	2019*
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	526.813	386.751
Piutang Usaha		
- Pihak ketiga	312.708	638.962
- Pihak berelasi	2.024.834	721.929
Piutang lain-lain		
- Pihak ketiga	45.756	74.003
- Pihak berelasi	32.513	92.605
Persediaan	1.048.354	1.102.680
Pajak lain-lain dibayar di muka	139.236	96.172
Biaya dibayar di muka	28.761	41.650
Aset lancar lainnya	57.240	52.086
Jumlah Aset Lancar	4.216.215	3.206.838
ASET TIDAK LANCAR		
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	22.934	22.211
Aset pajak tangguhan	18.507	16.922
Aset tetap dan tanah pertambangan	15.258.887	15.465.852
Aset hak guna	466.378	-
Tagihan pengembalian pajak		
- Pajak penghasilan badan	161.355	299.367
- Pajak lain-lain	194.271	143.765
Goodwill	331.808	331.808
Aset tidak lancar lainnya	67.770	80.735
Jumlah Aset Tidak Lancar	16.521.910	16.360.660
JUMLAH ASET	20.738.125	19.567.498
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha		
- Pihak ketiga	1.636.149	1.591.171

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian*(Disajikan dalam jutaan Rupiah)*

KETERANGAN	31 Desember	
	2020	2019*
- Pihak berelasi	378.832	241.170
Utang lain-lain		
- Pihak ketiga	100.574	338.838
- Pihak berelasi	10.175	3.750
Utang pajak		
- Pajak penghasilan badan	49.033	40.958
- Pajak lain-lain	3.201	63.310
Beban masih harus dibayar	316.652	384.841
Liabilitas derivatif	1.098	3.429
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	209.803	179.929
Pinjaman bank jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun	1.100.000	116.110
Liabilitas sewa	335.748	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	4.141.265	2.963.506
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas pajak tangguhan	674.445	535.711
Pinjaman bank jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	7.269.246	8.546.350
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	531.070	496.146
Provisi untuk restorasi	75.749	43.173
Liabilitas dan provisi jangka panjang lainnya	252.039	-
Liabilitas sewa	228.132	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	9.030.681	9.621.380
JUMLAH LIABILITAS	13.171.946	12.584.886
EKUITAS		
Modal saham - nilai nominal Rp500 per saham		
Modal dasar - 30.651.600.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor - 7.662.900.000 saham	3.831.450	3.831.450
Tambahan modal disetor	2.587.309	2.587.309
Komponen ekuitas lain		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja, setelah pajak	(210.859)	(178.500)
Saldo laba/(akumulasi kerugian):		
- Dicadangkan	766.290	766.290
- Belum dicadangkan	591.989	(23.937)
JUMLAH EKUITAS	7.566.179	6.982.612
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	20.738.125	19.567.498

*Direklasifikasi

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian*(Disajikan dalam jutaan Rupiah)*

KETERANGAN	31 Desember	
	2020	2019
PENDAPATAN	10.108.220	11.057.843
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(7.124.690)	(8.172.758)
LABA KOTOR	2.983.530	2.885.085
Beban usaha		
Distribusi dan penjualan	(965.140)	(1.046.109)
Umum dan administrasi	(397.370)	(661.162)
(Rugi)/laba selisih kurs	(37.909)	51.876
(Rugi)/laba dari pelepasan aset tetap	(16.755)	(40.938)
Penghasilan lain-lain	98.906	63.227
Lainnya-bersih	(20.410)	(5.854)
LABA SEBELUM BUNGA DAN PAJAK PENGHASILAN	1.644.852	1.246.125
Penghasilan keuangan	6.970	3.851
Beban keuangan	(673.924)	(842.366)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	977.898	407.610
(Beban)/manfaat pajak penghasilan	(326.910)	91.442
LABA TAHUN BERJALAN	650.988	499.052
(RUGI)/LABA KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang	(25.409)	89.614
Beban pajak terkait	(6.950)	(22.404)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	618.629	566.262
Laba per saham - dasar dan dilusian (nilai penuh)	85	65

Rasio-Rasio Penting

KETERANGAN	31 Desember	
	2020	2019
Rasio Pertumbuhan		
Pendapatan	-8,59%	6,55%
Laba Kotor	3,41%	75,56%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	139,91%	159,57%
Laba Tahun Berjalan	30,44%	160,27%
Aset	5,98%	4,82%
Liabilitas	4,66%	2,73%
Ekuitas	8,36%	8,83%

Rasio Usaha

Laba Kotor/Pendapatan (GPM)	29,52%	26,09%
Laba Tahun Berjalan/Pendapatan (NIM)	6,44%	4,51%
Laba Tahun Berjalan/Ekuitas (ROE)	8,60%	7,15%
Laba Tahun Berjalan/Aset (ROA)	3,14%	2,55%

Rasio Keuangan

Liabilitas/Ekuitas (x)	1,74 x	1,80 x
Liabilitas/Aset (x)	0,64 x	0,64 x
Aset Lancar/Liabilitas Lancar (x)	1,02 x	1,08 x

Perkembangan Aset Lancar

Pada 31 Desember 2020, jumlah aset lancar adalah sebesar Rp4.216.215 juta, meningkat sebesar Rp1.009.377 juta atau sebesar 31,48% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp3.206.838 juta. Peningkatan aset lancar tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha pihak berelasi sebesar Rp1.302.905 juta terutama dari Semen Indonesia Grup karena sinergi yang dilakukan antara Perseroan dengan Semen Indonesia Grup, seperti PT Semen Padang dan SI International Trading Pte Ltd.

Perkembangan Aset Tidak Lancar

Pada 31 Desember 2020, jumlah aset tidak lancar adalah sebesar Rp16.521.910 juta, meningkat sebesar Rp161.250 juta atau sebesar 0,99% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp16.360.660 juta. Peningkatan aset tidak lancar tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aset hak guna sebesar Rp466.378 juta karena dampak dari penerapan PSAK 73 "Sewa" yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2020.

Perkembangan Jumlah Aset

Pada 31 Desember 2020, jumlah aset adalah sebesar Rp20.738.125 juta, meningkat sebesar Rp1.170.627 juta atau sebesar 5,98% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp19.567.498 juta. Peningkatan aset tersebut disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha kepada pihak berelasi, terutama dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dan entitas anaknya ("Semen Indonesia Grup"), akibat meningkatnya volume penjualan semen ke Semen Indonesia Grup sebagai dampak dari sinergi antara Perseroan dan Semen Indonesia Grup.

Perkembangan Liabilitas Jangka Pendek

Pada 31 Desember 2020, jumlah liabilitas jangka pendek adalah sebesar Rp4.141.265 juta, meningkat sebesar Rp1.177.759 juta atau sebesar 39,74% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp2.963.506 juta. Peningkatan jumlah liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp983.890 juta. Pada tahun 2020 terdapat Rp1.100.000 juta dari total pinjaman hutang Rp8.400.000 juta dimana terdiri dari Rp900.000 juta dari Pinjaman Sindikasi dan Rp200.000 Juta dari Pinjaman Permata yang telah menjadi porsi jatuh tempo dalam setahun.

Perkembangan Liabilitas Jangka Panjang

Pada 31 Desember 2020, jumlah liabilitas jangka panjang adalah sebesar Rp9.030.681 juta, menurun sebesar Rp590.699 juta atau sebesar 6,14% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp9.621.380 juta. Penurunan jumlah liabilitas jangka panjang tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman bank jangka panjang yang lebih dari satu tahun sebesar Rp1.277.104 juta. Pada tahun 2020 terdapat Rp1.100.000 juta dari total pinjaman

hutang Rp8.400.000 juta dimana terdiri dari Rp900.000 juta dari Pinjaman Sindikasi dan Rp200.000 Juta dari Pinjaman Permata yang telah menjadi porsi jatuh tempo dalam setahun.

Perkembangan Jumlah Liabilitas

Pada 31 Desember 2020, jumlah liabilitas adalah sebesar Rp13.171.946 juta, meningkat sebesar Rp587.060 juta atau sebesar 4,66% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp12.584.886 juta. Peningkatan liabilitas ini disebabkan oleh penerapan standar akuntansi baru PSAK 73 di tahun 2020, yang mengakibatkan adanya pembukuan liabilitas sewa sebesar Rp563.880 juta.

Perkembangan Jumlah Ekuitas

Pada 31 Desember 2020 jumlah ekuitas adalah sebesar Rp7.566.179 juta, meningkat sebesar Rp583.567 juta atau sebesar 8,36% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp6.982.612 juta. Peningkatan terutama disebabkan oleh pembukuan laba tahun berjalan sebesar Rp650.988 juta setelah dikurangi dividen tahun berjalan sebesar Rp27.586 juta.

Pendapatan

Jumlah pendapatan tahun 2020 adalah sebesar Rp10.108.220 juta, menurun sebesar Rp949.623 juta atau sebesar 8,59% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp11.057.843 juta. Penurunan terutama disebabkan karena dampak pandemi covid-19 yang disertai penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan tahun 2020 tercatat sebesar Rp7.124.690 juta dibanding beban pokok pendapatan Perseroan tahun 2019, sebesar Rp8.172.758 juta atau menurun sebesar sebesar Rp1.048.068 atau sebesar 12,82%. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan biaya lisensi TSLA, antara Perseroan dan Holcim Technology hanya berlaku sampai dengan 31 Januari 2020, serta penurunan biaya produksi dari penghematan biaya variabel seperti batu bara dan listrik (-6% coal/ton dan -4% listrik / kwh).

Laba Tahun Berjalan

Laba Tahun Berjalan tahun 2020 meningkat sebesar Rp151.936 juta atau sebesar 30,44% dari tahun 2019 disebabkan oleh berkurangnya beban operasional sebesar 20,19% akibat sudah tidak adanya biaya transisi dan lisensi LafargeHolcim seperti pada beban pokok penjualan, ditambah lagi dengan adanya program efisiensi biaya akibat pandemi COVID-19, seperti biaya perjalanan dinas, rapat, dan pelatihan.

B. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Data Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2020	2019*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari pelanggan	10.075.278	11.645.978
Pembayaran kepada pemasok	(7.072.023)	(8.339.444)
Pembayaran kepada karyawan	(1.118.037)	(1.372.011)
Penerimaan dari penghasilan bunga	6.970	3.851
Pembayaran Transitional Services and License Agreement ("TSLA")	(340.395)	(447.685)
Pembayaran beban keuangan	(739.806)	(780.969)
Penerimaan dari perjanjian kesanggupan	337.400	-
Pembayaran pajak penghasilan badan	(84.896)	(309.776)

Data Laporan Arus Kas Konsolidasian*(dalam jutaan Rupiah)*

KETERANGAN	31 Desember	
	2020	2019*
Pembayaran pajak lainnya	(68.234)	(190.600)
Penerimaan pajak penghasilan badan	3.743	-
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	1.000.000	209.344
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan aset tetap	(389.693)	(539.024)
Penerimaan dari hasil ganti rugi aset tetap	55.061	-
Hasil penjualan aset tetap	-	3.373
Perolehan aset hak guna	(9.359)	-
Penempatan kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	(5.265)	(942)
Penarikan kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	4.542	-
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(344.714)	(536.593)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembayaran pinjaman bank jangka pendek	(738.000)	(3.172.083)
Pembayaran pinjaman bank jangka panjang	(1.965.657)	(11.574.101)
Pembayaran biaya transaksi	(5.250)	(78.865)
Penerimaan pinjaman bank jangka pendek	738.000	1.865.000
Penerimaan pinjaman bank jangka panjang	1.650.000	13.336.455
Pembayaran pokok liabilitas sewa	(162.488)	-
Pembayaran dividen	(27.568)	-
Arus kas bersih yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan	(510.963)	376.406
Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas	144.323	49.157
Kas dan setara kas pada awal tahun	386.751	336.606
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	(4.261)	988
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	526.813	386.751

Direklasifikasi*KETERANGAN TENTANG PERSEROAN****A. RIWAYAT SINGKAT**

Perseroan adalah suatu perseroan terbuka dengan kepemilikan modal asing yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. Perseroan didirikan dengan nama PT Semen Cibinong Tbk berdasarkan Akta No. 53 tanggal 15 Juni 1971, yang dibuat di hadapan Abdul Latief, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. JA.5/149/7 tanggal 23 September 1971, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta dalam Buku Register No. 2697 tanggal 27 September 1971 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 82 tanggal 12 Oktober 1971, Tambahan No. 466 ("Akta Pendirian").

Pada tahun 1988, berdasarkan Surat Persetujuan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 17/V/1988 tanggal 19 November 1988, Perseroan mendapatkan persetujuan untuk mengubah status investasi perusahaan dari Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Kemudian pada tahun 2006, berdasarkan Akta No. 21 tertanggal 30 November 2005, yang dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-34995.HT.01.04.TH.2005 tertanggal 30 Desember 2005, dan telah didaftarkan dalam Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 54/RUB.09.03/I/2006 tanggal 24 Januari 2006 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 10 tanggal 30 Desember 2005, Tambahan No. 1311/2006, Perseroan melakukan perubahan nama perusahaan dari PT Semen Cibinong Tbk menjadi PT Holcim Indonesia Tbk. Pada tahun 2019, berdasarkan Akta No. 11 tertanggal 11 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0097407 dan telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0008550.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 18 Februari 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0026748.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 18 Februari 2019, Perseroan melakukan perubahan nama perusahaan dari PT Holcim Indonesia Tbk menjadi PT Solusi Bangun Indonesia Tbk.

Selanjutnya, pada tanggal 31 Januari 2019, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, melalui anak perusahaannya PT Semen Indonesia Industri Bangunan ("SIIB"), membeli 80,64% saham Perseroan yang dimiliki oleh Holderfin B.V., The Netherlands ("Holderfin") dengan nilai akuisisi USD916.929.814 (setara dengan Rp12.927 triliun). Pada tanggal 22 April 2019, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, melalui SIIB, telah melaksanakan penawaran tender wajib dalam rangka pemenuhan ketentuan dalam POJK No.9/2018, dengan membeli 17,67% saham yang dimiliki publik di Perseroan senilai Rp2.838 triliun. Dengan demikian, total kepemilikan saham SIIB atas Perseroan menjadi 98,31%.

Perseroan berdomisili pusat di Gedung Talavera Suite, Jl. Letjen TB Simatupang No. 22-26, Jakarta, Indonesia. Perseroan pabrik semen yang berlokasi di (i) Narogong, Provinsi Jawa Barat, (ii) Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, (iii) Tuban, Provinsi Jawa Timur, dan (iv) Lhoknga, Provinsi Aceh yang dimiliki oleh Entitas Anak. Jumlah karyawan Perusahaan dan Entitas Anak adalah 2.354 karyawan per 31 Desember 2020.

Perseroan adalah perusahaan penyedia layanan dan bahan bangunan berbasis semen. Perseroan memiliki Lini Usaha: Industri bahan bangunan (pengolahan, konstruksi, dan penunjang lainnya), perdagangan (perdagangan besar, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis), pertambangan (pertambangan dan penggalian), transportasi (pengangkutan dan pergudangan), serta pengolahan limbah berbahaya (pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi).

Perseroan memasok produk untuk memenuhi kebutuhan pasar ritel dan perumahan serta proyek pembangunan prasarana dan umum di dalam negeri. Kapasitas produksi gabungan Perseroan dan entitas anak di Indonesia mencapai 14,8 juta ton semen per tahun.

Perseroan menjalankan unit usaha:

- Tiga pabrik semen di Jawa, yakni di Narogong, Jawa Barat, Cilacap, Jawa Tengah, dan Tuban, Jawa Timur serta satu pabrik semen di Lhoknga, Aceh yang dioperasikan oleh PT Solusi Bangun Andalas, salah satu entitas anak Perseroan.
- Dua fasilitas penggilingan semen di Ciwandan, Jawa Barat dan Kuala Indah, Sumatera Utara dan terminal semen yang terletak di Belawan, Sumatera Utara, Batam, Lampung, Pontianak, Dumai, Lhokseumawe dan Palembang.
- Dua tambang agregat di Maloko, Jawa Barat dan Jeladri, Jawa Timur dan unit-unit produksi beton jadi yang dioperasikan oleh PT Solusi Bangun Beton, salah satu entitas anak Perseroan, dan
- Pengelolaan limbah yang terintegrasi di keempat pabrik semen di Narogong, Cilacap, Tuban dan Lhoknga.

Seiring perkembangan bisnis pengelolaan limbah di Indonesia, bisnis pengelolaan limbah Perseroan berkembang dengan baik. Jumlah klien yang dilayani Perseroan meningkat sebesar 7,1% dari tahun sebelumnya. Di tahun 2020, Perseroan mulai merambah layanan pengelolaan limbah pengeboran, baik *offshore* maupun *onshore*. Selain itu, Perseroan merupakan pengelola limbah pertama di kawasan Asia Tenggara yang memiliki teknologi pemusnah Bahan Perusak Ozon (BPO), dengan memanfaatkan suhu yang sangat tinggi dan stabil di tanur semen.

Pada tahun 2020, Perseroan mengelola fasilitas *Refuse-Derived Fuel* (RDF) pertama di Indonesia di Cilacap, Jawa Tengah, yang mampu mengelola 120 ton sampah perkotaan per hari untuk diolah menjadi sekitar 60 ton bahan bakar alternatif yang mampu menggantikan sekitar 45 ton batu bara. Fasilitas ini dibangun atas inisiasi dan kolaborasi antara Perseroan, Pemerintah Indonesia dan Denmark, untuk membantu mengatasi persoalan sampah domestik di daerah tersebut.

Sebagai bagian dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Group atau SIG, Perseroan melakukan penguatan sinergi melalui integrasi penjualan dan pemasaran yang mencakup pemasaran lintas entitas, dimana seluruh anak perusahaan SIG saling mendukung untuk meningkatkan pemasaran produk-produk SIG melalui distribusi *cross marketing* dan *supply chain* yang integral secara simultan. Hal ini terbukti efektif dalam memperkuat jaringan bisnis dan pengelolaan pelanggan (*account management*), serta memberikan nilai tambah dan memperkuat kemampuan SIG secara grup dalam persaingan di pasar.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha dalam bidang:

- a. industri (industri pengolahan, konstruksi, penunjang usaha lainnya);
- b. perdagangan (perdagangan besar, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis);
- c. pertambangan (pertambangan dan penggalian); dan
- d. transportasi (pengangkutan dan pergudangan); serta
- e. pengolahan limbah berbahaya (pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, aktivitas remediasi).

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan usaha dalam bidang konstruksi (termasuk pengangkutan dan pergudangan):
 - i. konstruksi gedung industri;
 - ii. konstruksi gedung lainnya;
 - iii. angkutan motor untuk barang khusus;
 - iv. angkutan laut dalam negeri tramper untuk barang;
 - v. angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus;
 - vi. angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang;
 - vii. angkutan laut luar negeri liner untuk barang;
 - viii. angkutan laut luar negeri tramper untuk barang;
 - ix. angkutan laut luar negeri untuk barang khusus;
 - x. angkutan sungai dan danau untuk barang khusus;
 - xi. pergudangan dan penyimpanan;
 - xii. penanganan kargo (bongkar muat barang);
 - xiii. aktivitas pelayanan kepelabuhan laut.
- b. menjalankan usaha dalam bidang penunjang usaha lainnya yaitu aktivitas pengepakan;
- c. menjalankan usaha dalam bidang industri pengolahan:

- i. industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton;
 - ii. industri bata, mortar, semen, dan sejenisnya yang tahan api;
 - iii. industri barang tahan api dari tanah liat/keramik lainnya;
 - iv. industri batu bata dari tanah liat/keramik;
 - v. industri semen;
 - vi. industri barang dari semen dan kapur untuk konstruksi;
 - vii. industri mortar atau beton siap pakai.
- d. menjalankan usaha dalam bidang pertambangan dan penggalian;
- i. penggalian batu hias dan batu bangunan;
 - ii. penggalian batu kapur / gamping;
 - iii. penggalian krikil (sirtu);
 - iv. penggalian pasir;
 - v. penggalian tanah dan tanah liat;
 - vi. penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya;
 - vii. penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya;
 - viii. penggalian kuarsa / pasir kuarsa.
- e. menjalankan usaha dalam bidang pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah (termasuk aktivitas profesional, ilmiah dan teknis):
- i. aktivitas penunjang pengelolaan air;
 - ii. pengumpulan air limbah tidak berbahaya;
 - iii. pengumpulan air limbah berbahaya;
 - iv. pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya;
 - v. pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya;
 - vi. pengumpulan sampah tidak berbahaya;
 - vii. pengumpulan sampah berbahaya;
 - viii. pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya;
 - ix. pengelolaan dan pembuangan sampah berbahaya;
 - x. aktivitas remediasi dan pengelolaan sampah lainnya;
 - xi. jasa pengujian laboratorium;
 - xii. analisis dan uji teknis lainnya;
 - xiii. penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa;
 - xiv. aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya.
- f. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar:
- i. perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
 - ii. perdagangan besar genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca;
 - iii. perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu;
 - iv. perdagangan besar berbagai macam material bangunan;
 - v. perdagangan besar bahan konstruksi lainnya.
- g. menjalankan usaha dalam bidang aktivitas profesional, yaitu aktivitas konsultasi manajemen lainnya.


Berikut ini adalah segmen-segmen usaha Perseroan:

<i>Semen dan Terak</i>	Dynamix Extra Power, Dynamix Serba Guna, ANDalas Multi Fungsi, Andalas Konstruksi, Dynamix Plesteran, Dynamix Acian, Dynamix Pasangan
------------------------	---

<i>Beton jadi</i>	Beton Jadi, MiniMix, DekoCrete, SpeedCrete, ThruCrete, PaveCrete, FulerCrete, ComfilCPlas, SupeCrete, StillCrete
<i>Agregat</i>	Agregat Kasar (untuk beton, aspal, perekat, dan material drainase), Agregat Halus (untuk pasir, penghancur abu, dan pasir silika,), Agregat Lainnya (bongkahan batu, batu gabion, serta bantalan rel kereta api dan landasan jalan)
<i>Pengelolaan Limbah</i>	Pengelolaan Limbah Pengeboran, Fasilitas pengelolaan limbah non B3 di Greenzome 3, dan pengembangan Bisnis Pemanfaatan menjadi bahan bakar alternatif

B. DIAGRAM KEPEMILIKAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS ANAK PEMEGANG SAHAM

Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan sampai dengan pemegang saham tertinggi per 31 Desember 2020:



Berdasarkan struktur kepemilikan Perseroan di atas, pengendali Perseroan adalah SMGR yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

No	Nama Entitas	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan oleh Perseroan	Tahun Operasi Komersial	Status Operasional	Tahun Dimulainya Kepemilikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan	Perizinan Kegiatan Usaha
Kepemilikan Langsung							
1.	PT Solusi Bangun Beton ("SBB")	a. industri pengolahan; b. pertambangan dan penggalian; c. perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; d. pengolahan air, pengolahan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah; dan e. konstruksi.	99,99%	1990	Sudah Beroperasi	1990	a. NIB No. 8120016082264 tertanggal 26 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang berlaku selama SBB menjalankan kegiatan usahanya; b. NPWP No. 01.350.656.3-062.000 tertanggal 30 Desember 2002 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Jakarta Cilandak; c. SKT No. S-3049KT/WPJ.30/KP.0803/2019 tertanggal 9 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Jakarta Cilandak; dan d. SPPKP No. S-190PKP/WPJ.30/KP.0803/2019 tertanggal 1 April 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Cilandak.
2.	PT Readymix Concrete Indonesia ("RCI")	a. industri pengolahan; b. perdagangan besar; c. konstruksi; d. pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah; dan e. pertambangan dan penggalian.	0,01%	1992	Sudah Beroperasi	2008	a. NIB No. 8120119191969 tertanggal 16 November 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang berlaku selama RCI menjalankan kegiatan usahanya; b. NPWP No. 01.082.879.6-631.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Madya Surabaya; c. SKT No. S-209KT/WPJ.11/KP.1103/2019 tertanggal 17 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Madya Surabaya; dan d. SPPKP No. S-104PKP/WPJ.1103/2019 tertanggal 17 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Madya Surabaya.
3.	PT Pendawa Lestari Perkasa ("PLP")	a. Pertambangan dan penggalian; b. Perdagangan besar dan eceran; c. industri pengolahan;	0,30%	2007	Sudah Beroperasi	2008	a. NIB No. 9120100802029 tertanggal 22 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang berlaku selama PLP menjalankan kegiatan usahanya;

No	Nama Entitas	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan oleh Perseroan	Tahun Operasi Komersial	Status Operasional	Tahun Dimulainya Kepemilikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan	Perizinan Kegiatan Usaha
		<ul style="list-style-type: none"> d. pengangkutan dan pergudangan; e. real estate; dan f. konstruksi. 					<ul style="list-style-type: none"> b. NPWP No. 01.581.265.4-016.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Jakarta Cilandak; c. SKT No. PEM-00233/WPJ.04/KP.0903/2015 tertanggal 27 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Jakarta Cilandak; dan d. SPPKP No. PEM-00247/WPJ.04/KP.0903/2015 tertanggal 1 April 2015 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Jakarta Cilandak.
4.	PT Solusi Bangun Andalas ("SBA")	<ul style="list-style-type: none"> a. industri pengolahan; b. pengangkutan dan pergudangan; c. perdagangan besar; d. aktifitas profesional, ilmiah dan teknis; e. pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah; f. pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; dan g. pertambangan dan penggalan. 	99,99%	1983	Sudah Beroperasi	2016	<ul style="list-style-type: none"> a. NIB No. 8120215051823 tertanggal 12 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang berlaku selama SBA menjalankan kegiatan usahanya; b. NPWP No. 01.000.660.9-217.001 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Batam Utara untuk wilayah Batam; c. NPWP No. 01.000.660.9-123.001 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Madya Medan untuk wilayah Belawan; d. NPWP No. 01.000.660.9-052.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Penanaman Modal Asing Satu untuk wilayah Lhoknga; e. NPWP No. 01.000.660.9-212.001 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Dumai untuk wilayah Dumai; f. NPWP No. 01.000.660.9-102.001 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Lhokseumawe; g. SKT No. S-4242KT/WPJ.34/KP.0303/2019 tertanggal 15 April 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Batam Utara untuk wilayah Batam; h. SKT No. S-21KT/WPJ.07/KP.0203/2019 tertanggal 1 April 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat

No	Nama Entitas	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan oleh Perseroan	Tahun Operasi Komersial	Status Operasional	Tahun Dimulainya Kepemilikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan	Perizinan Kegiatan Usaha
							<p>Jenderal Pajak KPP Penanaman Modal Asing Satu untuk wilayah Lhoknga;</p> <p>i. SKT No. S-5170KT/WPJ.25/KP.0203/2019 tertanggal 7 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Lhokseumawe;</p> <p>j. SKT No. S-8965KT/WPJ.02/KP.0503/2020 tertanggal 20 Agustus 2010 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Dumai untuk wilayah Dumai;</p> <p>k. SKT No. S-108KT/WPJ.01/KP.0703/2019 tertanggal 23 April 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Madya Medan untuk wilayah Belawan; dan</p> <p>l. SPPKP No. S-19PKP/WPJ.07/KP.0203/2019 tertanggal 1 April 2019 yang diterbitkan oleh KPP Penanaman Modal Asing Satu.</p>
5.	PT Ciptanugrah Indonesia ("CI")	<p>a. perdagangan besar dan eceran; dan</p> <p>b. aktivitas profesional, ilmiah dan teknik.</p>	97,24%	2018	Sudah Beroperasi	2016	<p>a. NIB No. 1274000201396 tertanggal 19 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang berlaku selama CI menjalankan kegiatan usahanya;</p> <p>b. NPWP No. 02.930.160.3-022.000 tertanggal 16 Mei 2009 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu;</p> <p>c. SKT No. PEM-01116/WPJ.06/KP.1003/2009 tertanggal 19 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu; dan</p> <p>d. SPPKP No. PEM-01117/WPJ.06/KP.1003/2009 tertanggal 19 Mei 2009 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu.</p>
6.	PT Aroma Sejahtera Indonesia ("ASI")	<p>a. aktivitas profesional, ilmiah dan teknis;</p> <p>b. aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi,</p>	98,94%	-	Belum mulai Beroperasi	2016	<p>a. NPWP No. 02.930.158.7-022.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Jakarta Cilandak; dan</p>

No	Nama Entitas	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan oleh Perseroan	Tahun Operasi Komersial	Status Operasional	Tahun Dimulainya Kepemilikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan	Perizinan Kegiatan Usaha
		ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya; dan c. dan informasi dan komunikasi.					b. SKT No. S-7720KT/WPJ.30/KP.0803/2018 tertanggal 25 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Jakarta Cilandak.
Kepemilikan Tidak Langsung Melalui SBB							
7.	RCI	a. industri pengolahan; b. perdagangan besar; c. konstruksi; d. pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah; dan e. pertambangan dan penggalian.	99,99%	1992	Sudah Beroperasi	2008	a. NIB No. 8120119191969 tertanggal 16 November 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang berlaku selama RCI menjalankan kegiatan usahanya; b. NPWP No. 01.082.879.6-631.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Madya Surabaya; c. SKT No. S-209KT/WPJ.11/KP.1103/2019 tertanggal 17 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Madya Surabaya; dan d. SPPKP No. S-104PKP/WPJ.1103/2019 tertanggal 17 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Madya Surabaya.
8.	PLP	a. Pertambangan dan penggalian; b. Perdagangan besar dan eceran; c. industri pengolahan; d. pengangkutan dan pergudangan; e. real estate; dan f. konstruksi.	99,70%	2007	Sudah Beroperasi	2008	a. NIB No. 9120100802029 tertanggal 22 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang berlaku selama PLP menjalankan kegiatan usahanya; b. NPWP No. 01.581.265.4-016.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Jakarta Cilandak; c. SKT No. PEM-00233/WPJ.04/KP.0903/2015 tertanggal 27 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Jakarta Cilandak; dan d. SPPKP No. PEM-00247/WPJ.04/KP.0903/2015 tertanggal 1 April 2015 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Jakarta Cilandak.

No	Nama Entitas	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan oleh Perseroan	Tahun Operasi Komersial	Status Operasional	Tahun Dimulainya Kepemilikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan	Perizinan Kegiatan Usaha
9.	SBA	<ul style="list-style-type: none"> a. industri pengolahan; b. pengangkutan dan pergudangan; c. perdagangan besar; d. aktifitas profesional, ilmiah dan teknis; e. pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah; f. pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; dan g. pertambangan dan penggalian. 	0,01%	1983	Sudah Beroperasi	2016	<ul style="list-style-type: none"> a. NIB No. 8120215051823 tertanggal 12 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang berlaku selama SBA menjalankan kegiatan usahanya; b. NPWP No. 01.000.660.9-217.001 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Batam Utara untuk wilayah Batam; c. NPWP No. 01.000.660.9-123.001 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Madya Medan untuk wilayah Belawan; d. NPWP No. 01.000.660.9-052.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Penanaman Modal Asing Satu untuk wilayah Lhoknga; e. NPWP No. 01.000.660.9-212.001 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Dumai untuk wilayah Dumai; f. NPWP No. 01.000.660.9-102.001 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Lhokseumawe; g. SKT No. S-4242KT/WPJ.34/KP.0303/2019 tertanggal 15 April 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Batam Utara untuk wilayah Batam; h. SKT No. S-21KT/WPJ.07/KP.0203/2019 tertanggal 1 April 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Penanaman Modal Asing Satu untuk wilayah Lhoknga; i. SKT No. S-5170KT/WPJ.25/KP.0203/2019 tertanggal 7 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Lhokseumawe; j. SKT No. S-8965KT/WPJ.02/KP.0503/2020 tertanggal 20 Agustus 2010 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Dumai untuk wilayah Dumai;

No	Nama Entitas	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan oleh Perseroan	Tahun Operasi Komersial	Status Operasional	Tahun Dimulainya Kepemilikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan	Perizinan Kegiatan Usaha
							<p>k. SKT No. S-108KT/WPJ.01/KP.0703/2019 tertanggal 23 April 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Madya Medan untuk wilayah Belawan; dan</p> <p>l. SPPKP No. S-19PKP/WPJ.07/KP.0203/2019 tertanggal 1 April 2019 yang diterbitkan oleh KPP Penanaman Modal Asing Satu.</p>
10.	CI	<p>a. perdagangan besar dan eceran; dan</p> <p>b. aktivitas profesional, ilmiah dan teknik.</p>	2,76%	2018	Sudah Beroperasi	2016	<p>a. NIB No. 1274000201396 tertanggal 19 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang berlaku selama CI menjalankan kegiatan usahanya;</p> <p>b. NPWP No. 02.930.160.3-022.000 tertanggal 16 Mei 2009 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu;</p> <p>c. SKT No. PEM-01116/WPJ.06/KP.1003/2009 tertanggal 19 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu; dan</p> <p>d. SPPKP No. PEM-01117/WPJ.06/KP.1003/2009 tertanggal 19 Mei 2009 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu.</p>
11.	ASI	<p>a. aktivitas profesional, ilmiah dan teknis;</p> <p>b. aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya;</p> <p>c. dan informasi dan komunikasi.</p>	1,06%	-	Belum mulai beroperasi	2016	<p>a. NPWP No. 02.930.158.7-022.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Jakarta Cilandak; dan</p> <p>b. SKT No. S-7720KT/WPJ.30/KP.0803/2018 tertanggal 25 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Jakarta Cilandak.</p>
Kepemilikan Tidak Langsung Melalui ASI							
12.	PT Aroma Cipta	a. pertambangan dan penggalan;	92,40%	2001	Sudah Beroperasi	2016	a. NIB No. 9120119250031 tertanggal 3 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS

No	Nama Entitas	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan oleh Perseroan	Tahun Operasi Komersial	Status Operasional	Tahun Dimulainya Kepemilikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan	Perizinan Kegiatan Usaha
	Anugrahtama ("ACA")	b. perdagangan besar dan eceran; dan c. industri pengolahan.					yang berlaku selama ACA menjalankan kegiatan usahanya; b. NPWP No. 02.041.873.7-012.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Jakarta Cilandak; c. SKT No. S-536KT/WPJ.30/KP.0803/2017 tertanggal 24 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Jakarta Cilandak; dan d. SPPKP No. S-22PKP/WPJ.30/KP.0803/2017 tertanggal 31 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Jakarta Cilandak.
13.	PT SBI Bangun Nusantara ("SBN")	a. industri pengolahan; b. pengangkutan dan perdagangan; c. perdagangan besar dan eceran; d. aktifitas profesional, ilmiah dan teknis; e. pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah; f. pertambangan dan penggalian; dan g. konstruksi.	80,00%	-	Belum mulai beroperasi	2016	a. NPWP No. 31.482.892.2-121.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Cilacap; dan b. SKT No. S-5055KT/WPJ.32/KP.0203/2021 tertanggal 24 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Cilacap.
Kepemilikan Tidak Langsung Melalui CI							
14.	ACA	a. pertambangan dan penggalian; b. perdagangan besar dan eceran; dan c. industri pengolahan.	7,60%	2001	Sudah Beroperasi	2016	a. NIB No. 9120119250031 tertanggal 3 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang berlaku selama ACA menjalankan kegiatan usahanya; b. NPWP No. 02.041.873.7-012.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Cilandak; c. SKT No. S-536KT/WPJ.30/KP.0803/2017 tertanggal 24 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Cilandak; dan d. SPPKP No. S-22PKP/WPJ.30/KP.0803/2017 tertanggal 31 Januari 2017 yang

No	Nama Entitas	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan oleh Perseroan	Tahun Operasi Komersial	Status Operasional	Tahun Dimulainya Kepemilikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan	Perizinan Kegiatan Usaha
							diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Jakarta Cilandak.
Kepemilikan Tidak Langsung Melalui ACA							
15.	SBN	a. industri pengolahan; b. pengangkutan dan perdagangan; c. perdagangan besar dan eceran; d. aktifitas profesional, ilmiah dan teknis; e. pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah; f. pertambangan dan penggalian; dan g. konstruksi.	20,00%	-	Belum mulai beroperasi	2016	a. NPWP No. 31.482.892.2-121.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Cilacap; dan b. SKT No. S-5055KT/WPJ.32/KP.0203/2021 tertanggal 24 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Cilacap.

C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Fajar Judisiawan
 Komisaris Independen : Prijo Sambodo
 Komisaris : Adi Munandir

Direksi

Presiden Direktur : Aulia Mulki Oemar
 Direktur : Lilik Unggul Raharjo
 Direktur : Agung Wiharto

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No.33/2014.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana diuraikan di atas dimuat dalam Akta No. 47 tertanggal 30 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-

AH.01.03-0214836 tertanggal 5 April 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0062085.AH.01.11.Tahun 2021 tertanggal 5 April 2021 (“Akta No. 47/2021”).

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka PUT II ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik	:	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers)
Konsultan Hukum	:	TJAJO & Partners
Notaris	:	Aulia Taufani, SH
Biro Administrasi Efek	:	PT Datindo Entrycom

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Saham Baru dalam PUT II ini diterbitkan berdasarkan HMETD sebagaimana dimaksud dalam POJK No.32/2015. Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PUT II ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan dan BAE Perseroan akan mengimplementasikan langkah-langkah antisipasi pada proses atau tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PUT II Perseroan. Adapun untuk pemegang saham tanpa warkat (*scripless*) dapat berpartisipasi dalam PUT II Perseroan ini tanpa kontak fisik.

1. PEMESAN YANG BERHAK

Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 7 Juli 2021 berhak memperoleh HMETD (“Pemegang Saham Yang Berhak”) untuk mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PUT II ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Saham Lama, mempunyai 1.800.574.118 (satu miliar delapan ratus juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan belas) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya berhak untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp2.300,- (dua ribu tiga ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

Pemegang Saham Yang Berhak adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut atau pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD yang tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Pemesan dapat terdiri dari perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau lembaga/badan hukum Indonesia maupun Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM.

Untuk memperlancar terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka bagi pemegang saham Perseroan yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD wajib mendaftar di BAE Perseroan sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 7 Juli 2021.

2. DISTRIBUSI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD)

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 8 Juli 2021. Prospektus, petunjuk pelaksanaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dapat diunduh pada website Perseroan www.solusibangunindonesia.com;

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan

menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD (SBHMETD) atas nama pemegang saham, para pemegang saham dapat memperoleh SBHMETD dengan mengajukan permohonan melalui *e-mail* ke DM.SMCB@datindo.com dengan memberikan informasi dan melampirkan:

- a) Nama Pemegang Saham
- b) Scan copy Identitas Pemegang Saham (KTP untuk pemegang saham WNI/Paspor untuk WNA).
- c) Akta anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terbaru bagi pemegang saham Badan Hukum Indonesia.
- d) Dokumen Pendaftaran bagi pemegang saham Badan Usaha Asing
- e) Jumlah kepemilikan saham Perseroan

SBHMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui balasan dari *e-mail* pemegang saham selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Perseroan menerima *e-mail* pemberitahuan akan partisipasi pemegang saham tersebut diatas.

3. PROSEDUR PENDAFTARAN/PELAKSANAAN HMETD

Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository-Book Entry Settlement System* ("C-BEST") sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- b. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengirimkan dokumen-dokumen ke DM.SMCB@datindo.com, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a) *Scan copy* Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- b) *Scan copy* bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- c) *Scan copy* KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), dan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir yang memuat susunan Direksi/Pengurus terbaru (bagi lembaga/Badan Hukum);
- d) Apabila pemegang HMETD menghendaki saham hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan harus dilengkapi dengan *Scan Copy* Formulir Penyetoran Efek (FPE) yang dapat diperoleh di Perusahaan Sekuritas/Bank Kustodian dan telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Perusahaan Sekuritas/Bank Kustodian tempat dimana pemesan membuka rekening efek.

Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan dalam bentuk elektronik ke sub rekening efek atas nama pemegang saham sebagaimana tercantum pada FPE. Saham hasil pelaksanaan akan didistribusikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk Surat Kolektif Saham ("SKS") jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan mulai tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan 23 Juli 2021.

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau Pembeli/Pemegang HMETD yang telah melaksanakan HMETD-nya, dapat memesan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah saham lama yang dimiliki dengan mengisi kolom Pemesanan Tambahan dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) yang dapat di-unduh dalam situs website Perseroan yakni www.solusibangunindonesia.com;

FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan ditandatangani wajib dikirimkan melalui *e-mail* ke DM.SMCB@datindo.com, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- *Scan Copy* FPE yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Perusahaan Sekuritas/Bank Kustodian tempat dimana pemesan saham tambahan membuka rekening efek.
- *Scan bukti pelaksanaan HMETD yang sudah dilaksanakan melalui KSEI*
- *Scan Copy* bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- *Scan copy* KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir dan lampiran susunan Direksi/Pengurus terbaru (bagi lembaga/Badan Hukum)
- *Scan Copy* POA/Surat Kuasa bila dikuasakan dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening Bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 27 Juli 2021 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN DALAM PUT II

Penjataan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 28 Juli 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT II ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional sesuai dengan tambahan pemesanan dari HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PUT II ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan

Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

6. PERSYARATAN PEMBAYARAN PADA PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT II yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS tambahan dan pembayaran harus ditransfer ke rekening bank Perseroan ("**Bank Perseroan**") sebagai berikut:

Bank BNI
Cabang: Kantor Kas RPX Center, Jakarta
No. Rekening: 2986112222
Atas Nama: PT Solusi Bangun Indonesia Tbk

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 27 Juli 2021.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PUT II ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyampaikan melalui email scan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. PEMBATALAN PEMESANAN SAHAM

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/bank kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus;
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

9. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 30 Juli 2021 (selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan yaitu pada tanggal 28 Juli 2021).

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. PENYERAHAN SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek selambatnya dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

11. ALOKASI SISA SAHAM YANG TIDAK DIAMBIL OLEH PEMEGANG HMETD

Jika saham yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETD, secara proposional sesuai dengan HMETD yang telah dilaksanakan.

KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Saham yang ditawarkan dalam PUT II ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI. Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

1. Yang Berhak Menerima HMETD

Para Pemegang Saham yang berhak memperoleh HMETD adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 7 Juli 2021.

2. Pemegang Sertifikat HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- a. Para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima HMETD yang tidak dijual HMETD-nya, atau
- b. Pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD, atau
- c. Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.

3. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan SBHMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021.

Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu PT Bursa Efek Indonesia dan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Bila pemegang HMETD mengalami keraguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sedangkan HMETD yang berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

4. Bentuk HMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI

5. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam Rekening Perseroan.

6. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PUT II dan diterbitkan untuk pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

7. Nilai Teoritis HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PUT II ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Diasumsikan harga pasar satu saham	= Rp a
Harga saham PUT II	= Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PUT II	= A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT II	= B
Jumlah saham yang beredar setelah PUT II	= A + B
Harga teoritis saham baru	= $\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
	= Rp c
Harga teoritis HMETD	= Rp c – Rp b

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PUT II ini melalui iklan di situs web Perseroan dan situs web BEI.

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS PUT II, yaitu tanggal 8 Juli 2021.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham dan para pemegang saham dapat memperoleh SBHMETD dengan mengajukan permohonan melalui *e-mail* ke DM.SMCB@datindo.com dengan memberikan informasi dan melampirkan:
 - a) Nama Pemegang Saham
 - b) Scan copy Identitas Pemegang Saham (KTP untuk Pemegang Saham WNI /Paspor untuk WNA)
 - c) Akta Anggaran Dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terbaru bagi pemegang saham Badan Hukum Indonesia.
 - d) Dokumen Pendaftaran bagi pemegang saham Badan Usaha Asing
 - e) Jumlah kepemilikan saham Perseroan

SBHMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui balasan dari *e-mail* pemegang saham selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Perseroan menerima *e-mail* pemberitahuan akan partisipasi pemegang saham tersebut di atas.

Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dapat diunduh dalam situs website Perseroan yakni www.solusibangunindonesia.com; mulai tanggal 5 Juli 2021 .

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada 7 Juli 2021 pukul 16.00 WIB belum mengajukan permohonan untuk memperoleh SBHMETD melalui email tersebut di atas dan tidak menghubungi PT Datindo Entrycom sebagai BAE Perseroan, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Datindo Entrycom ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PUT II ini, para pemegang saham dipersilahkan untuk menghubungi:

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
Talavera Suite It 15
Talavera Office Park
Jl. TB Simatupang No.22-26
Jakarta 12430
Telp.:+62 21 2986 1000
Fax.: +62 21 2986 3333
Email : corpsec.sbi@sig.id